

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Miftach Baitul Izza<sup>1</sup>, Rahmatul Hidayati<sup>2</sup>, Ahmad Siboy<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : [miftachizza31@gmail.com](mailto:miftachizza31@gmail.com)

## ABSTRACT

*Human rights are natural rights that are obtained by every human being from birth and are universal. Sexual violence is a form of human rights violation. The problem formulation is as follows, How is the development of sexual violence in the period 2020-2021 in Indonesia? How are the rights of victims of sexual violence regulated in Law Number 39 of 2021? What are the legal protections against sexual violence in Indonesia? The research method used is normative legal research using a statutory, conceptual and case approach. In the 2020-2021 period, sexual violence increased by 21% from the previous year. Sexual violence can happen to anyone, both men and women. Today, more and more cases of sexual violence are occurring and many victims and the public do not know what rights are guaranteed in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and that the courts for criminal acts of sexual violence in Indonesia are not yet fully prepared to provide protection for victims.*

**Key words :** *Legal Protection, Victims' Rights, Sexual Violence, Human Rights.*

## ABSTRAK

Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang diperoleh setiap manusia sejak lahir dan bersifat universal. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Berumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana perkembangan kekerasan seksual pada periode 2020-2021 di Indonesia? Bagaimana hak-hak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021? Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Pada periode tahun 2020-2021 kekerasan seksual meningkat hingga 21% dari tahun sebelumnya. Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja baik perempuan maupun laki-laki. Dewasa ini semakin banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi dan banyak korban serta masyarakat yang tidak mengetahui hak-hak apa saja yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pengadilan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia sampai saat ini belum terlalu siap untuk memberikan perlindungan bagi korban.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Hak Korban, Kekerasan Seksual, Hak Asasi Manusia.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## **PENDAHULUAN**

Dewasa ini, kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin marak terjadi. Diagram kasus kekerasan seksual terus merangkak naik sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang kerap kali diterima antara lain pelecehan seksual, aborsi, pemerkosaan, pelacuran, perdagangan (eksploitasi) terhadap anak-anak dan orang dewasa serta kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP maupun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dapat disebut dengan RUU KUHP, istilah yang dipergunakan dalam kekerasan seksual adalah “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” atau “Sexual Violence”. Payung perlindungan hukum yang minim tidak diimbangi dengan kasus yang semakin kompleks menyebabkan adanya keberulangan, impunitas dan rasa frustrasi para korban untuk menuntut hak yang seharusnya mereka peroleh atas keadilan, kebenaran dan pemulihan.

Hak-hak yang harus diperoleh korban menjadi luput dari perhatian karena semua perhatian seolah tertuju pada permasalahan kriminalisasi. Banyaknya peraturan perundang-undangan hanya menjelaskan secara rinci perbuatan yang dapat dijatuhi pidana, melupakan porsi pembahasan mengenai korban dan hak-hak korban. Meskipun telah banyak terdapat berbagai penulisan tentang perlindungan korban kekerasan seksual, belum ada yang membahasnya secara komprehensif. Pembahasan masih terbatas pada korban kekerasan seksual pada anak, anak perempuan, maupun pada perempuan. Sedangkan korban tidak terbatas pada anak ataupun perempuan tetapi laki-laki pun juga kerap merasakan hal yang sama. Maka dari itu, penulisan ini mencoba mengkaji hak-hak korban kekerasan seksual dalam perspektif HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan angin segar bagi jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan secara jelas bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi.<sup>4</sup> Selain itu, di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga disebutkan setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan tidak dapat dikurangi

---

<sup>4</sup> Yudha Pandu, *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. hlm. 35.

dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Dalam hal ini, HAM memberikan aturan yang anti diskriminasi, anti kekerasan, anti penyiksaan, terhadap setiap orang.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut; Bagaimana perkembangan kekerasan seksual pada periode tahun 2020-2021 di Indonesia? Bagaimana pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM? Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di Indonesia?

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perkembangan kekerasan seksual pada periode tahun 2020-2021 di Indonesia, mengetahui pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. Manfaat yang diberikan dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat kepada seluruh kalangan masyarakat dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pengkajian yang menyangkut kejahatan tindak pidana kekerasan seksual dan member sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam memenuhi hak korban kekerasan seksual. Manfaat praktis Bagi praktisi hukum penelitian ini dapat menjadi bahan masukan mengenai faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum dan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi acuan dan masukan untuk dapat memiliki kesadaran hukum sehingga berperan aktif dalam penegakan hukum di Indonesia. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengkaji eksistensi penegakan hukum bagi perlindungan dan hak-hak korban tindak pidana.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana permasalahan digambarkan dengan didasari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue-Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual-Approach*) dan pendekatan kasus (*Case-Approach*)

## **PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia Periode Tahun 2020-2021**

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan catatan tahunan yang dibuat oleh Komnas Perempuan untuk mencatat kasus-kasus kekerasan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah

yang tersebar di hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahun 2020, kekerasan terhadap perempuan dalam pandemi COVID-19 mengalami peningkatan sebesar 21% (1.731 kasus), diantaranya terdapat kasus yang paling menonjol yaitu pelecehan seksual yang mana terdiri dari kasus pemerkosaan sebesar 229 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, pencabulan 166 kasus, dan juga kekerasan seksual sebanyak 962 kasus.<sup>5</sup>

Seringkali kita ketahui korban kekerasan seksual adalah seorang perempuan dan mayoritas dari pelaku adalah laki-laki. Dalam faktanya, laki-laki juga kerap mengalami kekerasan seksual, namun kasus kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki seringkali dianggap tidak serius. *Indonesia Juridical Research Society* (IJRS) dan INFD meluncurkan data Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender tahun 2020 yang menyatakan bahwa sekitar 33% laki-laki di Indonesia mengalami kekerasan seksual. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerangkan bahwa pada tahun 2018, kekerasan seksual lebih banyak dialami oleh laki-laki sebanyak 60%. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat kita simpulkan bahwa kasus pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan saja, tetapi laki-laki pun juga dapat mengalami hal yang serupa. Namun, mayoritas laki-laki yang mengalami kekerasan seksual lebih memilih diam, karena lingkungan masyarakat yang masih meyakini bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki tidak masuk akal dan hanya terjadi kepada korban yang dianggap lemah dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri.<sup>6</sup>

Pada data yang diperoleh oleh Komnas Perempuan, tahun ini, pencabulan menempati urutan pertama yaitu 412 kasus. Peningkatan kekerasan berbasis siber merupakan kasus yang perlu dilihat sebagai pola baru yang menjadikan perempuan rentan menjadi korban dan masih belum memiliki perlindungan dan keamanan dalam dunia siber. Kekerasan lainnya adalah 309 kasus pemerkosaan, 220 kasus pelecehan seksual, 215 kasus inces dan 57 kasus *marital rape*.

Dalam hal ini, angka kekerasan berdasarkan provinsi pada tahun ini menunjukkan bahwa kasus tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta sebanyak 2.461 kasus, yang selanjutnya disusul Jawa Barat sebanyak 1.011 kasus, lalu Jawa Timur sebanyak 687 kasus. Komnas Perempuan melihat banyaknya jumlah korban berkaitan dengan jumlah ketersediaan lembaga pengadaan layanan (FPL) di provinsi tersebut serta kualitas dan kapasitas pendokumentasian

---

<sup>5</sup> Komnas Perempuan, (2021), *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, Jakarta: Penerbit Komnas Perempuan.

<sup>6</sup> *Kekerasan pada laki-laki: Diabaikan dan Belum ditangani Serius*, Indonesia Judicial Research Society, (<http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>). Diakses pada 31 Desember 2021.

lembaga. Rendahnya angka kekerasan terhadap perempuan di provinsi tertentu disebabkan tidak adanya lembaga tempat korban untuk melapor atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang tersedia, atau rasa tidak aman bila melapor.<sup>7</sup>

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi kekerasan seksual, antara lain adalah keinginan atau nafsu, kesempatan dan keadaan, ketidaktahuan, keingintahuan perempuan dan penampilan perempuan. Selain itu, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan kekerasan seksual secara khusus atau konsentrasi yang mengatur kekerasan seksual itu sendiri.<sup>8</sup>

### **Pengaturan Tentang Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Tindak kekerasan seksual merupakan penghambat kebebasan serta kemajuan menikmati hak asasi dan kebebasan. Tindak kekerasan seksual juga merupakan pelanggaran hak asasi yang telah disepakati dalam konferensi dunia tentang hak asasi di Wina tahun 1993. Akan tetapi, belum banyak yang mengetahui bahwa tindakan kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah ditetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu:<sup>9</sup>

- a) Kasih sayang, rasa hormat dan pengakuan (*Compassion, respect and recognition*);
- b) Menerima informasi dan penjelasan tentang perkembangan kasus (*Receive information and explanation about the progress of the case*);
- c) Memberikan informasi (*Provide information*);
- d) Memberikan bantuan yang layak (*Providing proper assistance*);
- e) Perlindungan privasi dan keamanan fisik (*Providing proper assistance*);
- f) Restitusi dan kompensasi (*Restitution and compensation*);
- g) Untuk mengakses mekanisme system peradilan (*To access to the mechanism of justice system*).

---

<sup>7</sup> *Op., Cit.* h. 10

<sup>8</sup> Danur Ikhwantoro & Nandang Sambas, "Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis", Jurnal Universitas Ilmu Bandung, Vol. 4 No. 2. h. 911

<sup>9</sup> Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h.54.

Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi "Setiap orang berhak atas Perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi". Perlindungan sendiri adalah suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban maupun saksi dari ancaman gangguan terror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>10</sup>

Perlindungan HAM di Indonesia sejauh ini masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Undang-undang tentang HAM tidak memberikan penafsiran yang lengkap terhadap istilah perlindungan tersebut. Penjelasan undang-undang tentang HAM, khususnya pada pasal 8 hanya menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'perlindungan' adalah termasuk pembelaan HAM." Dengan penjelasan singkat seperti itu, bila ditafsirkan pengadilan HAM sebagai media pemberdayaan budaya hukum dalam perlindungan HAM di Indonesia. Secara etimologis, pemberdayaan berarti membuat berdaya, sedangkan istilah budaya hukum menurut Satjipto Rahardjo pemberdayaan merupakan tuntutan atau permintaan yang menghendaki penyelesaian oleh institusi hukum.<sup>11</sup>

Hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi juga kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, sehingga terdapat pembatasan dan larangan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya.

### **Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia**

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual merupakan suatu bagian dari kebijakan hukum. Dalam hal ini, perlindungan korban dapat berupa perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun konkret (langsung). Pada dasarnya, perlindungan secara abstrak hanya dapat dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sedangkan perlindungan konkret merupakan perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non materi.<sup>12</sup> Perlindungan terhadap korban dinilai masih kurang optimal yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti

---

<sup>10</sup> Muhadar, dkk, (2009), *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, CV.Putra Media Nusantara. h.119

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Muhammad Hanafi, (2019), Skripsi: "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Penegakan Hukum di Indonesia*", Medan:UMSU.

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyebab dan dampak dari kekerasan seksual dan belum optimalnya layanan perlindungan hukum yang difasilitasi oleh negara, padahal kemampuan lembaga layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan bagi korban juga terbatas.<sup>13</sup>

Perlindungan korban dalam system peradilan pidana pada awalnya tercantum dalam KUHAP yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Tetapi KUHAP hanya mencakup tentang penggabungan perkara. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mengatur tentang hak yang diberikan negara kepada korban suatu tindak pidana yang sebelumnya belum atau tidak diatur dalam KUHAP. Hak-hak korban telah tercantum dalam Pasal 5 undang-undang ini.

Bentuk perlindungan hak saksi dan juga korban diberikan sejak dimulainya tahap penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan dan perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses pengadilan maupun melalui sarana sosial tertentu merupakan bagian dari kebijakan mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial yang ada. Proses peradilan negara dalam perlindungan korban juga tidak lepas dari ketentuan hukum positif yang berlaku. Hukum positif saat ini telah mengatur persoalan kekerasan seksual, tetapi semua peraturan belum sepenuhnya memahami secara komprehensif persoalan yang mendalam mengenai pelecehan seksual. Perlindungan korban memang penting tetapi pertanggung jawaban dari pelaku juga sama pentingnya, maka keadilan restoratif dapat menjadi salah satu upaya penyelesaian. Dalam proses pemulihan korban kekerasan seksual, perlu adanya perhatian khusus dan proses pembedaan bagi pelaku yang seadil-adilnya demi mencegah terjadinya peristiwa yang sama. korban mengalami kejadian yang mengubah hidupnya secara drastis dengan segala dampak yang dialaminya seperti stress yang berujung depresi, trauma, dan penyakit-penyakit lainnya, kemungkinan terburuk korban dapat mengakhiri hidupnya sendiri.<sup>14</sup>

Pengadilan restoratif dikenal dengan proses luar peradilan pidana yang sering diartikan dengan “kekeluargaan” atau “damai”. Tetapi konteksnya bukan untuk menghindarkan pelaku

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Mawati, E., Takariawan, A., & Sulistiani, I., (2020), *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Belo, 34-36.

dari petanggungjawaban hukum, melainkan menemukan model penyelesaian yang lebih esensial. Penyelesaian ini pastinya memiliki berbagai persyaratan yang salah satunya wajib mengutamakan kepentingan korban dan harus memperoleh persetujuan dan kesepakatan dari korban dan keluarganya. Sehingga tidak ada bentuk intimidasi, pemaksaan, maupun tekanan bagi korban dan keluarga untuk menyetujui dan menyepakati kesepakatan yang akan atau telah dibuat bersama. Tindakan ini tidak hanya menuntut keseriusan negara selaku pemegang tanggung jawab, tetapi juga dukungan dan keterlibatan dari masyarakat dan keluarga.<sup>15</sup>

Di dalam KUHP tidak ada istilah pelecehan seksual, melainkan tindak pidana kejahatan kesusilaan yang antara lain termasuk tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana pencabulan.<sup>16</sup> Bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan, diancam dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 258 KUHP. Terdapat beberapa perbuatan yang masuk dalam kategori “kekerasan seksual”, yaitu:

- a) Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283);
- b) Perzinahan (Pasal 284);
- c) Pemerkosaan (Pasal 285);
- d) Pembunuhan (Pasal 338);
- e) Pencabulan (Pasal 289, 290, 282, 293 (1), 294, 295 (1)).

Dengan demikian, dapat dikatakan secara menyeluruh bahwa saat ini Hukum Indonesia tidak mengenal kekerasan seksual, meskipun secara fakta kasus ini semakin marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga dampaknya pada saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan seksual. aturan yang dipakai saat ini jika terjadi kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yakni KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kejahatan kekerasan seksual dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

Penegakan hukum kasus kekerasan seksual di Indonesia nyatanya tidak seindah yang diharapkan, masih banyak sekali kekurangan dalam penerapan perundang-undangan. Seperti yang terdapat dalam penerapan Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan, ketentuan pidana tidak diterapkan secara maksimal. Dibawah tuntutan meningkat posisi pertama sebanyak 70% atau 30 kasus, dilanjut dengan sesuai tuntutan sebanyak 10 kasus, diatas tuntutan sebanyak 3 kasus. Dari tiga tingkatan tindak pidana perkosaan, rata-rata tuntutan sebanyak 6,6

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> m.kumparan.com, *Apa Sanksi Untuk Pelaku Pelecehan Seksual Mahasiswi UGM*, Diakses tanggal 31 Desember 2021.



tahun penjara dan rata-rata hukuman 5,3 tahun penjara, sedangkan KUHP menyatakan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”<sup>17</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Grafik menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat setiap tahunnya di berbagai wilayah. Pada tahun 2020, kekerasan terhadap perempuan dalam pandemi COVID-19 mengalami peningkatan sebesar 21% (1.731 kasus). Selain itu, perlu diketahui bahwa korban kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan saja, laki-laki juga kerap merasakan hal yang sama. *Indonesia Juridical Research Society (IJRS)* dan INFD meluncurkan data Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender tahun 2020 yang menyatakan bahwa sekitar 33% laki-laki di Indonesia mengalami kekerasan seksual. Namun pada kasusnya, laki-laki lebih memilih untuk diam karena pola pikir masyarakat dan lingkungan memiliki anggapan bahwa korban kekerasan seksual hanya terjadi pada korban yang lemah dan tidak sanggup untuk melindungi dirinya sendiri. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan pola kekerasan berbasis siber yang masih belum memiliki perlindungan dan pengamanan dalam dunia siber.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah menjamin hak-hak korban kekerasan seksual tanpa adanya diskriminasi. Namun, masih banyak yang belum mengetahui bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan pelanggaran HAM dan masih dikaitkan dengan moralitas. Publik seringkali melihat kasus kekerasan seksual dari sudut pandang nilai moral korban, menyalahkan tingkah laku dan cara berpakaian korban bukan dari unsur pidana yang dilakukan oleh pelaku. Korban pun masih banyak yang belum mengetahui hak-hak apa saja yang dapat

---

<sup>17</sup> Kekerasan Seksual di Indonesia, (2016), *Data, Fakta dan Realita*, Booklet MaPPI FHUI. h. 36-38

diperolehnya. Padahal kekerasan seksual memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kondisi psikologis dan psikis korban.

3. Realita penyelesaian kasus kekerasan seksual di Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan titik terang, dimana korban mendapatkan perlindungan yang jelas. Bahkan banyak yang meremehkan korban dan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang tidak berdampak baik bagi pemulihan mental dan psikis korban. Sebagian besar hukum di Indonesia mengacu pada KUHP yang mana sudah banyak bentuk pelecehan yang ada tetapi hukum yang dipergunakan masih sama. Hal ini membuat kekosongan hukum dimana tidak ada pengaturan yang dapat menaunginya. Selain itu, perlindungan korban juga masih sangat buruk, dimana korban dapat dipidanakan kembali oleh pelaku melalui UU ITE atas pencemaran nama baik. Hal ini membuktikan hukum di Indonesia belum terlalu siap untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut

1. Perlu adanya peningkatan kerjasama antar lembaga seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta peningkatan keamanan berbasis siber untuk memajukan penanganan terhadap korban kekerasan seksual, serta pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap orang berpotensi sebagai korban kekerasan seksual.
2. Dilihat dari persoalan yang terjadi, hal yang perlu dilakukan adalah membangun pemahaman publik tentang kekerasan seksual serta hak-hak apa saja yang diperoleh oleh korban sehingga korban memperoleh dukungan dari masyarakat terutama lingkungannya sendiri.
3. Dengan melihat realita penegakan hukum kekerasan seksual di Indonesia, sudah sepatutnya Indonesia memiliki regulasi baru untuk memberikan rasa aman kepada rakyat. Seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah lama direncanakan meski sampai sekarang belum disahkan. Dengan adanya undang-undang yang mengatur pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual diharapkan masyarakat terjamin perlindungannya, menjamin dan menangani korban kekerasan seksual, mencegah segala bentuk upaya dan tindakan kekerasan seksual, serta menghukum pelaku dengan hukuman yang setimpal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Komnas Perempuan, 2021, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, Jakarta: Penerbit Komnas Perempuan.

Muhadar,dkk, (2009), *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, CV.Putra Media Nusantara

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

### **Jurnal**

Danur Ikhwantoro & Nandang Sambas, “*Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis*”, Jurnal Universitas Ilmu Bandung, Vol. 4 No. 2

Mawati, E., Takariawan, A., & Sulistiani, I., 2020, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Belo, 34-36

### **Laman**

*Kekerasan pada laki-laki: Diabaikan dan Belum ditangani Serius*, Indonesia Judicial Research Society, (<http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>). Diakses pada 31 Desember 2021.

m.kumparan.com, *Apa Sanksi Untuk Pelaku Pelecehan Seksual Mahasiswi UGM*, Diakses tanggal 31 Desember 2021.